

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017

Bagi masyarakat yang tinggal di Kota Palembang pasti sudah tidak asing lagi dengan keberadaan PKL ini, khususnya yang berada di area pelataran Benteng Kuto Besak, setiap harinya area pelataran BKB dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai macam kalangan yang tidak memandang usia, pangkat dan jabatan, serta tempat ini selalu dijadikan para pedagang untuk meraup rezekinya dengan cara berjualan. Bukan tanpa alasan lokasi ini dipilih sebagai tempat berjualan oleh para pedagang, pastinya lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang matang, sebab letak geografis yang sangatlah strategis, persis menghadap ke sungai musi dan tak jauh dari Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang sendiri, sehingga membuat tempat ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat.

Pedagang Kaki Lima dalam menjajakan dagangannya ada berbagai macam barang yang ditawarkan, baik itu kuliner, souvenir, baju oleh-oleh, aksesoris, tatto dan lain sebagainya. Setiap masyarakat yang mengunjungi Area Pelataran Benteng Kuto Besak ini dengan berbagai macam keperluan, ada yang hanya sekedar jalan-jalan, makan, melihat keindahan sungai musi dan jembatan ampera, serta tugu iwak belido yang memberikan warna tersendiri dan ada juga yang ingin melihat dan mendengarkan petikan gitar dan nyanyian dari pengamen guna melepas beban yang membelenggu dalam dirinya, semua bercampur menjadi satu ditempat ini.

Namun siapa yang menyangka dibalik gemerlapnya tempat ini, ada hal yang sangat menarik perhatian masyarakat apabila datang kesini, tentunya masyarakat sudah sangat terbiasa melihat Pedagang Kaki Lima yang kejar-

kejaran dengan petugas Satuan Pol-PP, maka timbullah sebuah pertanyaan “ada apa dibalik ini?”, ternyata bila diusut lebih jauh area pelataran Benteng Kuto Besak ini tidak diperuntukkan untuk berjualan, jelas tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷⁴

Dari penjelasan Pasal 29 tersebut jelas bahwa Area Pelataran Benteng Kuto Besak tidak boleh dijadikan tempat untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima yang menggelar lapak disana, sebab Pelataran BKB masuk sebagai tempat dan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, bukan perorangan, kecuali tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pengecualian sudah dibahas dan ditegaskan langsung dalam Pasal 2 Peraturan Walikota (PERWAKO) Palembang No.37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang mencakup wilayah :

- a. Jalan Jendral Sudirman (Pedestrian Sudirman);
- b. Jalan Rustam Effendi⁷⁵

Pasal diatas dengan tegas menjawab pengecualian yang disebutkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang menyebutkan hanya wilayah Jalan jendral Sudirman (Pedestrian Sudirman) dan

⁷⁴ Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017, Pasal 29.

⁷⁵ Peraturan Walikota Palembang No.37 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Jalan Rustam Effendi saja dikecualikan.

Dan bila melihat lebih jauh pada Peraturan menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2009 Pelataran BKB juga bisa disebut sebagai Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) karena menilik dari fisiknya, dimana lahannya diberikan perkerasan berupa Paving Blok, keramik atau granit tile dan beton serta telah terpenuhi fungsi sosial dan budaya di Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) seperti;⁷⁶

- a. **Wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan,** Dalam aktifitas sosial budaya dan masyarakat kawasan Pelataran Benteng Kuto Besak sudah sering mengadakan aktifitas seperti pagelaran-pagelaran budaya, bazaar, festival seni, upacara-upacara dan doa bersama;
- b. **Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal,** Dalam pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal Pelataran Benteng Kuto Besak sudah sering diadakan pagelaran 17 agustus seperti, lomba perahu hias, lomba bidar tradisional, dan pertunjukkan seni kota Palembang;
- c. **Merupakan media komunikasi warga kota,** Dalam hal sebagai media komunikasi warga kota Pelataran Benteng Kuto Besak hampir setiap hari dikunjungi oleh masyarakat kota Palembang dan sekitarnya untuk sekedar jalan-jalan berkomunikasi sesama teman, berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya.
- d. **Tempat olahraga dan rekreasi,** Dalam hal sebagai tempat olahraga dan rekreasi di tempat ini pula sering diadakan agenda senam jantung sehat, jogging dan olahraga lainnya.
- e. **Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam,** dikatakan demikian sebab kawasan ini sangatlah

⁷⁶ Jurnal Arsir Vol.1 No.1 Juni 2017, Reny Kartika Sari, Analisis Fungsi Utama Ruang Terbuka Non Hijau Publik di Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang

strategis dekat dengan tempat-tempat bersejarah salah satunya adalah Benteng Kuto Besak, Jempatan Ampera, Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA), Pasar 16 Ilir, dan rumah-rumah peninggalan masa kolonial.

Uraian diatas sudah sangatlah detail menjelaskan mengenai pelarangan suatu tindak pidana, khususnya Pedangang Kaki Lima, dan sudah barang tentu apabila ada sanksi pidana atau ketentuan pidana yang mengikat disana, sebab sanksi pidana sangatlah penting demi terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman damai dan tentram serta untuk menjaga keindahan kota yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Packer yang membicarakan masalah pidana ini di dalam bukunya “*The Limits of Criminal Sanction*” antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan , kita tidak dapat hidup, sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana. (*The Criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)’
- b. Sanksi Pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-acaman dari bahaya (*The Criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate and threats of harm*)’ dan
- c. Sanksi Pidana suatu ketika merupakan ‘penjamin yang utama atau yang terbaik’ dan suatu ketika merupakan ‘pengancam yang utama’ dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The Criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately*

⁷⁷ Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.3, Juli September 2014, Fitri Setiyani Dwiarti, Kadin Provinsi Lampung, *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima*

and coercively, it is threatener).

Dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 tahun 2017 sendiri sudah menjelaskan mengenai Sanksi atau Ketentuan Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang nekat berjualan di area pelataran Benteng Kuto Besak yaitu terdapat dalam pasal 73 Ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi;

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
 - a. Pencabutan sebagian atau seluruh izin;
 - b. Teguran, peringatan atau pembatalan izin;
 - c. Penyegelan tempat;
 - d. Pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 43 huruf c, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 dan pasal 64 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).⁷⁸

Jika kita lihat dari ketiga ayat pasal 73 tersebut, dapat dijabarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dapat dikenakan ketentuan sanksi yang tidak harus menjurus ke pidana. Sanksi yang diberikan berupa;

Pertama, Ayat 1 menjelaskan bahwa barangsiapa yang melanggar peraturan dalam perda ini maka akan dikenakan 3 jenis sanksi, yaitu administrasi, perdata dan pidana.

Kedua, Penjabaran sanksi administrasi langsung dijelaskan di pasal 2 dengan 4 point, bila yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini maka, pertama akan dikenakan sanksi administrasi berupa, pencabutan atau sebagian

⁷⁸ Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017, Pasal 29.

atau seluruh izin, teguran pembatalan atau sebagian izin, penyegelan dan pembongkaran sesuai uu, bila kita melihat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di area pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) ini tidak memiliki izin, tidak mempunyai bangunan tetap sehingga tidak perlu di segel, atau di bongkar, maka administrasi yang dilakukan adalah dengan cara menegur.

Ketiga, PKL dapat dikenakan sanksi Pidana dan Perdata sesuai dengan Ayat ke 3, yaitu dengan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau membayar denda paling sedikit Rp..1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Ketiga poin yang sudah dijabarkan diatas menjelaskan bahwa PKL yang melanggar dikenakan teguran terlebih dahulu bila kedatangan lagi maka akan dikenakan sanksi administrasi lainnya, barulah terakhir dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau biasa disebut dengan *Ultimum Remedium*.

Ultimum Remedium dalam buku Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro SH. Yang berjudul "*asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*", mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata Negara dan hukum tata usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitupula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

Sanksi Pidana pada perda ini yang berkedudukan sebagai *ultimum remedium* tidak secara konkrit menjelaskan mengenai pengklasifikasian hukuman bagi para pelanggarnya, perda tersebut hanya menjelaskan minimum hukuman sampai maksimum hukuman yang diberikan, dan untuk pengklasifian lebih lanjut diserahkan ke dalam aturan peradilan, yang dimana pemegang aturan

peradilan tertinggi adalah Hakim. Hakim sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam peradilan, untuk membuat sebuah keputusan atau memutuskan sebuah persoalan, maka mempunyai dasar pertimbangan yang jelas yaitu Dasar Pertimbangan Hakim, agar keputusan tersebut sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Sesuai dengan amanah konstitusi yang termaktub dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,⁷⁹

“Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Dasar pertimbangan bila merujuk pada pasal di atas terdapat dua faktor yaitu,

a) Faktor Internal

Yang dimaksud faktor internal adalah faktor-faktor yang lahir dari kesadaran diri seseorang tersebut yang berbuat kesalahan dan mengakui kesalahan tersebut atau faktor yang dapat meringankan, contohnya seorang pelanggar tersebut bersedia meminta maaf, mengakui perbuatannya salah di persidangan, menyesal, tidak mengulangi perbuatannya, belum pernah melakukan pengulangan pelanggaran yang serupa (*residive*), kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya.

Apabila dikaitkan kedalam penelitian ini, maka hakim sebelum mengambil suatu keputusan dapat mempertimbangkan keputusannya dengan faktor internal untuk melihat apakah bisa perbuatan ini di ringankan hukumannya dan mendapatkan hukuman terendah yaitu pengklasifikasiannya 10 hari kurungan atau lebih tergantung keputusan dan pertimbangan hakim lainnya dalam persidangan dan keterangan dari terdakwa, dan paling tidak memenuhi poin peringanan hukuman di atas, untuk mendapatkan pertimbangan dari hakim. Contoh: misalnya pedagang tersebut tidak pernah melakukan perbuatan yang

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009

sama dan baru pertama kali terjaring razia, pedagang adalah tulang punggung keluarga, pedagang sangat kooperatif, alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk melakukan peringanan.

b) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor-faktor yang bukan dari kesadaran diri seseorang atau faktor dorongan dari luar atau faktor yang memberatkan, contohnya seorang pelanggar tersebut tidak mau mengakui kesalahannya, bersifat tidak kooperatif, dan dampak yang perbuatan yang dilakukan memiliki dampak, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari faktor eksternal apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini maka PKL yang melanggar dengan memberikan dampak negatif yang begitu besar, tidak kooperatif, pernah mengulangi perbuatan yang sama (residive), tidak mengakui kesalahannya dsb dapat dikenakan ancaman hukuman maksimum yaitu 30 hari kurungan. Contoh dari pada pemberatan hukuman tersebut adalah pedagang yang membuang sembarangan sampah dagangannya dan dapat mencemarkan lingkungan area sekitar Benteng Kuto Besak, memaksa pengunjung untuk membeli barang dagangannya, dan pedagang yang tidak kooperatif dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Kedua faktor diatas menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, apakah akan dihukum minimum atautkah dihukum maksimum atau hakim bisa saja menggantinya dengan denda, tergantung pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas dan pertimbangan hukum lainnya.

Disisi lain bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata yang pamungkas atau ultimum remedium, jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecendrungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini dapat kita diketahui bahwa ultimum remedium merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi

pidana⁸⁰.

Artinya yang dimaksud Prof. Wirjono ketika terjadi suatu pelanggaran dalam hal perda ini, maka ada tingkatan hukum yang mengaturnya baik itu administrasi dan perdata sebelum dia memakai cara akhir yaitu dengan dipidana. Serta untuk pengklasifikasian dari sanksi pidana dalam perda ini maka diserahkan kepada pengadilan yaitu dalam hal ini diserahkan kepada Hakim, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam ber-acara.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Sanksi pidana pedagang kaki lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) dalam Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa ada 3 jenis sanksi termasuklah disana Sanksi Pidana yang disebut sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang dilakukan, apabila sanksi administrasi dan perdata tidak menemui titik temu.

Dasar hukum dan sanksi pidana bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di area pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) merupakan masalah *ijtihad*, permasalahan yang belum diatur oleh *nash* secara eksplisit, karena persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di area pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) dalam konteks modern merupakan suatu masalah baru dan belum dikenal dalam ilmu keislaman klasik, dimana pada zaman dahulu semua pedagang memang sudah disediakan lapaknya masing-masing di Pasar Madinah Al-Munawwarah, bila merujuk pada kondisi saat ini, memang sudah disediakan lapak untuk para pedagang berjualan, namun karena banyaknya jumlah pedagang yang sudah tidak tertampung lagi di tempat yang sudah disediakan, maka para

⁸⁰ Tri Jata Ayu Pangesti, *Arti Ultimum Remedium*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/tulisan/lt533b7e52bcf59/arti-ultimum-remedium>, di akses pada 13 juli 2020 Pukul 23.14 WIB.

pedagang ini memilih melanggar aturan yang sudah dibuat. Sehingga dalam menentukan hukumnya digali dengan metode *Maqasid Syariah* sebagai alatnya.

Pedagang Kaki Lima yang kedapatan melanggar perda yang sudah ditetapkan mengenai ketentraman dan ketertiban umum tersebut maka dijatuhkan Sanksi Pidana, yang bila merujuk pada Hukum Pidana Islam digolongkan sebagai jarimah takzir atau yang menentang dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa, serta kegiatan yang dilakukannya menggunakan fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk masyarakat umum melihat keindahan pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), yang ditemani jembatan ampera, tugu iwak belido, dan lain sebagainya bukan digunakan untuk kepentingan perorangan saja dalam hal ini adalah berdagang.

Hukuman takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan dan kadar hukumannya oleh syara' dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim, adapun sebagian ulama' megartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia atau hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu hukuman takzir pun bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁸¹

Adapun penulis menjelaskan beberapa hal dari macam-macam takzir yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat 4 (empat) macam hukuman, antara lain;

1. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)⁸²

Hukuman penjara kurungan atau kawalan dibagi menjadi dua macam hukuman dalam Islam, yaitu hukuma kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

a) Hukuman Kawalan Terbatas

⁸¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 593-594..

⁸² Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007, 92-95.

Hukuman kawalan/penjara terbatas artinya dibatasi dengan waktu, yang diperuntukkan untuk pidana yang ringan/biasa, atau yang tidak berbahaya, para fukaha sepakat dengan batas terendah dari hukuman ini ialah satu hari, sementara batas tertingginya tidak menemukan titik temu atau tidak ada kesepakatan di antara fukaha, sebagian berpendapat tidak lebih dari enam bulan, dan sebagian menyebutkan tidak lebih dari satu tahun dan sebagiannya lagi berpendapat batas tertinggi diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.

b) Hukuman Kawalan Tidak Terbatas

Sementara itu hukuman kawalan/penjara tidak terbatas artinya hukuman yang tidak dibatasi oleh waktu, jenis tindak pidana yang mendapatkan hukuman kawalan tidak terbatas adalah tindak pidana yang berbahaya, seperti pembunuhan, penganiayaan dan pencurian, mengenai batas terendah dan tertinggi dari hukuman kawalan tidak terbatas ini tidak bisa disepakati, dan tidak ditentukan dahulu tinggi dan rendahnya, bahkan bisa jadi sampai dia terhukum mati, bentuk hukuman kawalan tidak terbatas ini baru bisa berakhir sampai si terhukum bertobat sebelum dia dihukum mati atau menjadikan pribadinya lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Hukuman Peringatan (al-Wa'zu) dan Hukuman yang lebih Ringan darinya⁸³

Hukuman peringatan didalam hukum islam masuk kategori takzir, umumnya hukuman ini dilakukan untuk perempuan yang nusyuz, yang membangkan terhadap suaminya, yakni dengan dinasehati dan si perempuan memperbaiki pribadinya dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan yang telah dilakukan, didalam hukum positif hukuman peringatan sering sekali ditonjolkan terhadap hal-hal yang bersifat ringan, hukuman peringatan yang biasa dilakukan untuk perempuan nusyuz dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa:

⁸³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, 98.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ

Artinya : “.....Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka.....” (QS. An-Nisa:[34])

3. Hukuman Teguran (Taubikh)⁸⁴

Hukuman teguran merupakan hukuman yang apabila dipandang dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, maka hukuman teguran taubikh sudah cukup dijatuhkan kepada pelaku. Rasulullah SAW pernah memberikan hukuman takzir berupa *taubikh* (teguran), kepada Abu Dzar yang memaki-maki orang lain, kemudian menghinakannya dengan menyebut-nyebut ibunya. Rasulullah lalu bersabda.

“Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah menghina dia dengan ibunya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih terdapat sifat jahiliah dalam dirimu”

4. Hukuman Denda (Garamah)⁸⁵

Hukuman denda dalam hukum islam berbeda dengan hukuman denda pada konvensional, hukuman denda dalam islam mengenakan denda pada tindak pidana takzir ialah memberikan denda dua kali lipat dari tindak pidana yang dilakukannya, contohnya, seorang pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buahnya, dan dalam hukum islam juga mensyaratkan hukuman denda dengan sifat mengancam yang artinya dengan cara menarik uang terpidana dan memnahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik, jika sudah kembali baik, harta yang ditahan dikembalikan kepadanya.

Dalam penjatuhan sanksi pidana jarimah takzir diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (penguasa), baik dari bentuk maupun jenis hukumannya, yang bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, serta ketaatan kepada ulil amri sebagai pemimpin yang

⁸⁴ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, 99.

⁸⁵ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, 101-103.

merumuskan serta mengesahkan peraturan-peraturan yang ada guna terciptanya suatu kemaslahatan umum.

Seperti dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S. An-Nisa:59)⁸⁶.

Ayat diatas menegaskan bahwa kita harus mentaati Allah dan Rasul serta Ulil amri, ulil amri disini berarti penguasa, yang bila kita tidak mentaatinya maka kita dikenakan jarimah takzir, adapun kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Kaidah - Hukum tidak berlaku tanpa sebab⁸⁷

بِدُونِ السَّبَبِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ

Biduni al-sababi la yatsbutu al-hukmu

Arti Kaidah : "Tanpa Sebab tidak ada hukum"

Penjelasan Kaidah :Sebab dimaknai sebagai sesuatu yang menjadikan adanya suatu hukum. Dalam kata lain, ada sebab berarti ada hukum, dan tidak ada sebab berarti tidak ada hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum tak dapat diterapkan tanpa adanya sebab yang mewajibkannya, bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka adanya hukuman berarti adanya sebab yang mewajibkan dikeluarkan hukuman tersebut, dalam hal ini pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman, keindahan area pelataran Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, serta fungsi dari area tersebut, melihat itulah pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Perda bagi pedagang yang berjualan disana.

2. Kaidah - Hukum dibangun di atas sesuatu yang jelas dan tampak⁸⁸

⁸⁶ Al-Qur'anul Karim

⁸⁷ Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta:UJ Press, 2018, 86.

⁸⁸ Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 76.

الْحُكْمُ يُبْنَى عَلَى الظَّاهِرِ

Al-Hukmu yubnu 'ala al-dzahiri

Arti Kaidah : “*Hukum dibangun diatas sesuatu yang jelas dan tampak (dzahir)*”

Penjelasan Kaidah : Yang dimaksud dengan dzahir di dalam kaidah ini adalah sesuatu yang tampak dengan jelas atau paling jelas di antara sesuatu yang lainnya. Hukum harus dibangun di atas sesuatu yang dzahir seperti ini. Hukum tidak boleh mengabaikan sesuatu yang jelas ini, kecuali ada petunjuk atau bukti lain yang menunjukkan bahwa ada sesuatu lain yang lebih jelas lagi dari itu. Kaidah ini berhubungan dengan kaidah sebelumnya, yaitu hukum tidak berlaku tanpa sebab, produk hukum tersebutlah harus dibangun dengan jelas transparan dan terarah, yang menunjukkan sisi keadilan disana.

3. Hadits Nabi

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ لِمَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ

La dharara wala dhirari man dhaara dhaarahullah

Arti Hadits : “*Tidak boleh berbuat kemudharatan dan membalas dengan kemudharatan. Barang siapa berbuat kemudharatan, maka Allah akan memberikan kemudharatan.*”⁸⁹

Penjelasan Hadits : Hadits tersebut menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi merupakan pesan singkat dan mempunyai makna yang luas, yaitu mencakup semua perbuatan dan tindakan, kebijaksanaan dan keputusan tidak boleh menimbulkan kemudharatan baik individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum (*al-Maslahah al-'Ammah*) harus selalu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam suatu ketetapan hukum.

4. Hadits Nabi⁹⁰

التَّكَا لَيْفٌ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

Arti Hadits : “*Segala pembebanan hukum adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat*”

Penjelasan Hadits : Hadits ini menjelaskan bahwa hukum dibuat tidak lain untuk kemaslahatan di dunia dan diakhirat, dan maksud dari pembebanan itu ialah,

⁸⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014, 32.

⁹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, 33.

orang yang dikenai hukuman nantinya, dan adanya Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, sebab tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak, dan Pedagang Kaki Lima dalam hal ini yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak, tidak diberikan ruang untuk merusak lingkungan, mengotori tempat, mengganggu orang berekreasi, dan ketentraman khalayak ramai.

Bertitik tolak dari keterangan di atas, dalam memahami suatu masalah, perlulah membahas mengenai konsep *maqasid syariah*, bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan akhir (*al-ghayah*) yang dikehendaki oleh Syar'i untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan kemaslahatan manusia. Wahbah Zuhaili memberikan pandangan tentang definisi *Maqashid al-syariah* yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang tentang *Maqashid al-Syariah* tersebut, yaitu sebagai berikut:⁹¹

مقا صد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة لجميع أحكامها أو معظمها
أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“*Maqashid al-syariah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.”

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konsep *Maqasid al-syariah* merupakan sebuah kiblat bagi penetapan hukum-hukum syara', dan menjadi landasan serta solusi dari setiap permasalahan yang ada, dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Ash-Sunnah, untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun di akhirat.

Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan

⁹¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan mendasar memahami masalah)*, Jakarta Timur:Kencana, 2019, 10.

tanpa ada tujuan apa-apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kepada kemaslahatan individu.

Al-Sya'tibi menjelaskan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. dan menegaskan suatu penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba ta'lil (adanya ilat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.⁹²

Dan pendapat lain dari al-sya'tibi dalam Kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-syari'ah* menyebutkan bahwa syariat atau hukum itu diciptakan Allah bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan para hamba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁹³

Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada *illat-nya*, baik secara global maupun parsial, contoh *ta'lil* secara global dan parsial adalah firman Allah:⁹⁴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta*” (Q.S Al-Anbiya:107)

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu kemaslahatan yang diberikan kepada alam semesta atau untuk seluruh umat manusia agar tidak mendzolimi satu sama lain, seperti pedagang kaki lima yang telah melakukan kedzoliman dan kemudhoratan dengan cara berdagang di pelataran benteng kuto besak.

Menurut al-Sya'tibi, apabila dilihat dari sisi kepentingan dan keinginan al-Syar'i, maka maqashid al-syari'ah dapat dikelompokkan kepada empat bagian, yaitu:⁹⁵

1. فَصْدُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ - Qashd al-Syari' fi wadh'i al-Syariah (maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat),

⁹² Jurnal Syariah dan Hukum Vol.6 No. 1 Juni 2014, Muhammad Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, 35.

⁹³ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*, Palembang:Grafika Telindo, 2014, 123

⁹⁴ Al-Qur'anul Karim

⁹⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan mendasar memahami masalah)*, 106-107.

Dalam hal ini masalah yang dijelaskan adalah tujuan-tujuan Allah SWT untuk menetapkan hukum bagi manusia. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum tidak lain untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid). Kemudian berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan, al-Syathibi membagi kedalam 3 bagian, yaitu *dharuriyyat* (primer), *al-hajjiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).

2. **قَصْدُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِی الْإِفْهَمِ - Qashd al-Syari' fi wadh'i al-Syariah li al-ifham (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami)**

Dalam hal ini Allah SWT untuk menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya, dalam pembahasan ini al-sya'tibi mengarahkan kepada Al-Qur'an dan bahasa arab, untuk memahami hukum-hukum dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum, maka harus punya ilmu pengetahuan mengenai bahasa arab dan lain sebagainya.

3. **قَصْدُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِی التَّكْلِيفِ بِأَمْثَلِهِ - Qashd al-Syari' fi wadh'i al-Syariah li al-taklif bi muqtadhat (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya)**

Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif diluar kemampuan manusia dan taklif yang mengandung mansyikah (kesulitan di dalamnya).

4. **قَصْدُ الشَّرْعِ فِي دُخَائِ الْمَكْلُوفِ تَحْتَ الْأَحْكَامِ - Qashd al-Syari' fi dukhui al-mukallaf tahta ahkam al-Syariah (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara')**

Dalam hal ini dijelaskan bahwa tujuan agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara' adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syari'at agama. Maka dari itu kita harus mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktifitas agar di ridhoi oleh Allah SWT.

Penjelasan diatas baru menjelaskan mengenai tujuan Allah saja, lain pula bila maqashid syariah ditinjau dari Tujuan Mukallaf nya (Qashd Al-Mukallaf), adapun tujuan mukallaf (orang yang dibebani hukum/muslim) dalam hal ini adalah berupa pentingnya niat dalam sebuah perbuatan yang pada intinya ingin menegaskan bahwa yang dikehendaki dengan adanya niat ini adalah menginginkan benarnya sebuah perbuatan yang dilakukan terutama untuk kemaslahatan umat atau kepentingan orang banyak.

Namun, bila ditinjau dari segi memelihara tujuan *Syara'* yang ingin dicapai dari makhluk (*al-muhafadzah 'ala maqhsud asy-syar'*), maka *maqasid syariah* membaginya kedalam 5 (lima) bagian, yaitu:⁹⁶

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-din*/حفظ الدين)

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah az-zariyat ayat 56 dan an-nisa ayat 156, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat Ayat 56)

وَيَكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina).” (Q.S.An-Nisa Ayat 156)

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk, makhluk diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada-Nya, dan tujuan Rasul di utus bagi manusia adalah sebagai bukti (*hujjah*) kebenaran agama yang dibawanya.

Apabila di analisa dan dikorelasikan dengan penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017, maka Agama Islam telah mengatur semua hal secara komperhensif baik dalam ber-Ibadah, ber-Muamalah dan lain sebagainya untuk memelihara Agama, dalam konteks sekarang penelitian ini masuk dalam kategori ber-Muamalah, yang artinya mengatur antara hubungan individu satu dengan individu lainnya *Hablum Minallah wa Hablum Minannas*. Muamalah menjadi hal yang sangat penting dalam Islam, namun bila muamalah dilakukan dengan cara tidak benar, dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum,

⁹⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan mendasar memahami masalah)*, 125-127.

maka ini sebagai bentuk pembangkangan yang nyata terhadap ulil amri dan tidak mencerminkan sebagai memelihara Agama.

Jika kita menilik mengenai sanksi daripada pelanggaran ini, seperti sanksi administratif berupa teguran dan sebagainya, sanksi perdata berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan penjara, hal ini sebagai usaha pemerintah dalam menegakan hukum dan memelihara serta menjaga Agama.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*/حفظ النفس)

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 179 dan al-furqon ayat 68, yaitu:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S.Al-Baqarah Ayat 179)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
 ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (Q.S.Al-Furqon Ayat 68)

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban memelihara kelestarian hidup (*survive*), ketentraman dan keselamatan masyarakat, dan rasul pun mengatakan “Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya sendiri dari atas bukit, lalu meninggal dunia (bunuh diri), maka tempatnya di neraka jahannam, kekal di dalamnya dan dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana, maka harus ada jiwa yang dilindungi, baik itu pihak korban maupun pelaku.

Apabila di analisa dan dikorelasikan dengan penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017, maka bila kita melihat sanksi administratif

berupa teguran dan sebagainya, sanksi perdata berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan penjara, tidak ada satupun sanksi yang ditemukan dengan maksud dan tujuan untuk merusak jiwa seseorang baik pelaku maupun lainnya, merusak jiwa sekecil apapun tidak ditemukan, mulai dari melukai sampai membunuh, tidak ditemukan dalam sanksi pidana ini, artinya penjatuhan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang di atur dalam perda tersebut sudah dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga Agama (*Hifzh al-nafs*), sebab tidak ada pihak yang dirugikan, disakiti dan diganggu jiwa dan raganya.

3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'aql*/حفظ العقل)

Akal adalah manath *at-taklif*, tambatan atau tautan beban hukum, dimana tanpa adanya akal tidak akan ada kewajiban atau beban hukum. Dalam syariah, semua yang Allah turunkan dalam hal sanksi terhadap suatu tindak pidana ini sudah rasional, atau masuk akal dalam logika dan akal pikir manusia, selain itu akal juga adalah salah satu media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu, akal wajib untuk dipelihara, dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan semua hal yang bersifat merusak akal pikiran manusia.

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah al-maidah ayat 91 dan thahah ayat 114, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Al-Maidah Ayat 91).

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وَقُلْ رَبِّ
زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: “*Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya*

kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".” (Q.S.Thaha Ayat 114)

Ayat diatas menjelaskan tentang pemeliharaan akal yang harus dijaga oleh manusia, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT yang dapat merusak akal pikiran manusia, untuk itulah Allah SWT menurunkan firman-Nya untuk mengingatkan kepada hambanya untuk menjaga akal.

Apabila di analisa dan dikorelasikan dengan penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017, maka sanksi pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan pemeliharaan akal (*hifzh al-‘aql*), jika kita lihat dari semua sanksi yang ada, pemerintah sudah memberikan sanksi yang tepat untuk para pelanggar, dan dalam sanksi ini tidak terdapat hal yang bisa merusak akal pikiran seseorang, semua sanksi yang ada adalah sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, sebagai bentuk pemeliharaan akal pikiran manusia, untuk saling menghargai antar sesama,

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-nasl/حفظ النسل*)

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 3 dan isra ayat 32, yaitu:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ
فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S.An-Nisa Ayat 3)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S.Al-Isra Ayat 32)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk menikah dan larangan berbuat zina, maksudnya adalah para remaja diperintahkan untuk menikah sesuai dengan (H.R. Bukhari). Perintah menikah untuk mewujudkan kebaikan dan keturunan serta menghindari perbuatan maksiat yang disebut dengan zina, sebab zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT, dari larangan dan perintah itulah setiap insan wajib mentaatinya, serta berbuat zina dapat merusak keturunan.

Maqashid diatas lebih ditekankan pada jarimah zina, karena keturunan yang dihasilkan dari zina tidak dapat menjaga nasab, waris, kehormatan dan lain sebagainya, dan akan memberikan citra yang buruk di tengah masyarakat, namun bila di telaah lebih mendalam sanksi yang telah diberikan pemerintah terhadap *takzir* pelaku tindak pidana Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), jug bisa disebut dengan *hifzh al-nasl* atau menjaga keturunan. Dengan adanya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap para pelanggar, dapat mengedukasi anak dan keturunan kita, bila ini tidak diberikan sanksi yang tegas, perilaku tindak pidana ini terus akan dicontoh oleh anak, cucu kita dan keturunan lainnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan dan mencontohkan budaya yang sangat buruk yang tercipta di masyarakat bila tidak berikan sanksi nya, maka dari itu pemerintah memberikan sanksi berupa teguran, denda dan kurungan pidana untuk memelihara keturunan kita agar tidak berbuat yang demikian, serta menjadikan anak cucu dan keturunan kita menjadi taat kepada aturan yang dibuat oleh *Ulil Amri*.

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-mal/حفظ المال*)

Maqasid syariah yang terakhir dalam teori al-Syatibi yaitu, maqasid syariah *hifzh al-mal* atau memelihara harta, maqasid syariah ini lebih didominasi pada jarimah pencurian dan tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa Ayat 5)

Arti dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa harta jangan diberikan kepada orang-orang yang bodoh, sehingga tidak dapat dijaga kelestariannya. Dalam rangka menjaga harta atau memelihara harta, maka Tuhan melarang untuk berbuat kejahatan dalam hal ini pencurian, melarang pada sifat boros serta penggantian jika harta seseorang dirusak orang lain, dan memberikan sanksi potong tangan bila seseorang kedapatan mencuri.

Harta sama pentingnya dengan empat tujuan yang dijelaskan dan harus dipelihara sebelumnya, baik dari *Hifzh al-din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-‘aql*, *Hifzh al-Nasl*, yang harus dilindungi dan dikembangkan menurut konsep *Maqasid Syariah*. Bila kita telusuri lebih jauh dan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka sanksi pidana yang diberikan sudahlah dapat dikatan sebagai memelihara harta karena perilaku yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima bila kedapatan melanggar akan dikenakan denda dalam hal ini masuk kategori jarimah *takzir gharamah*, dengan terus membayar denda kepada pemerintah, atas pelanggaran yang selalu dilakukan oleh para pedagang ini merupakan salah satu sikap menghambur-hamburkan uang yang seharusnya tidak dilakukan, maka dari itu konsep maqasid syariah *Hifzh al-mal* bila meninjau sanksi pidana yang diberikan termasuklah dalam pemeliharaan harta.

Keseluruhan maksud dari penjabaran tentang maqasid syariah, baik dari segi Qash al-Syar’i (Tujuan Allah), dari segi Qash Al-Mukallaf (Tujuan Manusia), maupun dari segi tujuan Memelihara *Syara’*, bahwa jelas Pedagang Kaki Lima yang berdagang di area pelataran Benteng Kuto Besak telah menentang konsep maqasid syariah al-sya’tibi, baik dari segi Tujuan Allah

maupun Tujuan Manusia, dan dari segi memelihara *Syara'*, telah ada pula hukum atau peraturan yang sudah mengatur tentang pelarangan tersebut, yang telah dibuat oleh Ulil amri (penguasa), maka bisa dikenakan sanksi dalam kategori Jarimah Takzir.

Penjatuhan sanksi jarimah takzir kepada Pedagang Kaki Lima masuk dalam kategori hukuman Kawalan terbatas, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh PKL ini masih dalam kategori tindak pidana ringan, bukan tindak pidana berat. dalam penjelasan hukuman kawalan terbatas yang sudah dijelaskan, para fukaha sepakat bahwa hukuman kawalan terbatas paling rendah adalah 1 (satu hari), dan yang paling tinggi belum terdapat kesepakatan antara para fukaha, ada yang menyebutkan tidak lebih dari 6(enam bulan) dan sebagian lagi menyebutkan tidak lebih dari 1 (satu tahun), serta ada juga yang menyebutkan dikembalikan keputusan akhirnya kepada ulil amri untuk menetapkan hukuman tertingginya.

Sedangkan bila dilihat dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 sanksi pidana untuk PKL paling rendah yaitu 10 (sepuluh) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh hari) kurungan, bila di analisa dari hukum positif di perda dan hukum pidana islamnya, jelas ada perbedaan antara batas rendah hukuman kurungannya.

Dari hasil analisis dan telaah pada sub ini dan menimbang dari hasil analisis dan telaah pada sub bab sebelumnya, dapatlah diambil benang merah bahwa sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima di Benteng Kuto Besak pada Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan hukum pidana islam (fiqh Jinayah) yang menyebutkan sanksi terendah adalah 1 (satu) hari sedangkan dalam perda menyebutkan hukuman terendah adalah 10 (sepuluh) hari hukuman kurungan kawalan terbatas, namun, walaupun hukum tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Dan ditelaah lagi dari segi memelihara *syara'* sanksi Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) lebih dominan

kepada 3 pemeliharaan, yaitu *hifzh al-Nafs*, *hifzh al'aql*, dan *hifzh al-mal* dan Secara substansial sanksi tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam, dan bila dilihat dari segi maqashid syariah masuk kedalam golongan jarimah takzir dan lebih khususnya Jarimah Takzir Hukuman Kawalan Terbatas.